



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 124 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2025

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SMP TAMAN PELAJAR SURABAYA
Jenis Pendidikan : SMP
Alamat : Jl. TANGKIS TURI No.8-10 SURABAYA RT 1 / RW 4
Kelurahan Simomulyo
Kecamatan Kec. Sukomanunggal
Kota Surabaya
NPSN : 20532480
Akreditasi : A
Nama Yayasan / Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN PELAJAR
Berdasarkan Akta Notaris : RINA RUSTIANING WARNI, SH.
Nomor 20 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM
Nomor SK AHU-0010730.AH.01.04.Tahun 2015
Ketua Penyelenggara : KUNTJORO
Nama Kepala Sekolah : YULIYANTI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/17852/436.7.1/2020 tanggal 13 Maret 2025 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 13 Februari 2025 sampai dengan 13 Februari 2029



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **13 Februari 2025**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.
Pembina

NIP. 197612252006041013